



---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4311);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4413);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia;
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah Pengurus Partai Politik di daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

**BAB II  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Poltik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini diberikan setiap Tahun Anggaran.

### **BAB III BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi.

### **BAB IV PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani Ketua dan Sekretaris dan atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN**  
**KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

**Pasal 5**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendaharawan Pimpinan Daerah / Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 7**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, setelah diaudit berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Bantuan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 18 Oktober 2006

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**H. SYAUKANI. HR**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 20 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**KUTAI KARTANEGARA,**

**DRS. H.M. HUSNI THAMRIN. MM**  
**NIP. 010 080 370**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2006 NOMOR 14**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2006  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**I. UMUM**

Dalam Rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau Sekretaris Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sekaligus sebagai wahana pendidikan politik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi. Didasarkan pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota tidak sama dengan kegiatan Partai Politikdi tingkat Propinsi

Pasal 4 s/d 9 : Cukup jelas.

